



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial;}\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Tahoma;}\f3\froman\fcharset0\fprq2 Arial;}\f4\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}\f5\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 header;}\s18\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}\s19\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}\s20\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}\s21\itap0\keepn\widctlpar\qc\ls360\lsmult1\f1\fs24\b\sbasedon0\snext0 heading 1;}\s22\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text;}\s23\itap0\widctlpar\qc\f1\fs24\b\u\sbasedon0 Title;}\s24\itap0\widctlpar\f2\fs16\sbasedon0 Balloon Text;}{*\cs25\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}\s26\fs24\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}\s27\fs24\additive\sbasedon10 Header Char;}\s28\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}\s29\additive\sbasedon10 page number;}\s30\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Char;}\s31\fs24\b\u\additive\sbasedon10 Title Char;}\s32\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char;}\s33\f2\fs16\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}} {\listtable{\list\listtemplatetid1{\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'00.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'01.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}\listlevel\levelnfc4\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'02.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'03.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li426}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'04.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li786}\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\{\\leveltext'02'05.;\}}{\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1146}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'06.;}
\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1506}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1866}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f4\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2226}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li570}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li930}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li1290}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li1650}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2010}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2370}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li2730}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li3090}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
\levelnumbers;}\f5\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-285\li3450}
\listname ;}\listid2}}
*\listoverride{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}
\generator TX_RTF32 19.0.542.500;{\info{\hlinkbase D:\'5cABT\'5c}}}
\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\dftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\pgnrestart\pgnstarts1\titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821-337-8878 (extra78)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : reparaturan@gmail.com | Tel : +62 733 730 73 (WhatsApp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, agar mempermudah maklumat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, harumah belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatoria@markarmalangung.go.id | Telp. : 027-384 3348 (ext.3178)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparaturdienst@marktkommunikation.de | Tel.: 02738 / 88 78 (ext. 878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparaturdienstmarketing@gmail.com | Tel.: +32 7 33 73 73 (ext.373)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \sl360 \slmult1 \tx360 \tx426 \tx720 \tx1440 \tx2160 \tx2880 \tx3600 \tx4320 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Lilim binti U. Jamjuri yang beridentitas :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Hilda Febriyanti binti Samsudin\b0 \par \tab Tanggal Lahir\tab \tab : Sukabumi 08 Februari 2002 (Umur 18 Tahun)\par \tab Agama\tab \tab : Islam\par \tab Pekerjaan\tab \tab : Belum/Tidak Bekerja\par \tab Tempat kediaman di\tab \tab : Kampung Cipanengah RT 003 RW 001 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi\par \par \tab Dengan calon suaminya :\par

\tab Nama\tab \tab : \b Ruyani bin Samsu \b0 \par \tab Umur\tab \tab : Bogor 20 Desember 1993 (umur 27 Tahun)\par \tab Agama\tab \tab : Islam\par \tab Pekerjaan\tab \tab : Buruh\par

Tempat kediaman di\tab : Kampung Bojongrangkas RT 005 RW 005 Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampela Kabupaten Bogor\par

\tab Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu; \par

2.\tab Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu; \par

3.\tab Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; \par

4.\tab Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; \par

\tab Bahwa antara anak Pemohon\b Hilda Febriyanti binti Samsudin\b0 dengan\b Ruyani bin Samsu \b0 telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 6 bulan; \par

\tab Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu eratnya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah; \par

\tab Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin; \par

\tab Bahwa calon suami anak Pemohon \b Ruyani bin Samsu \b0 telah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) per bulan; \par

\tab Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

\par\plain\f4\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Samsudin bin Tawi\b0); \par

\tab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama \b Hilda Febriyanti binti Samsudin\b0 dengan \b Ruyani bin Samsu\b0 ; \par

\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; \par

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.\par\plain\f4\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;\par Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;\par Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 a.\tab}\par\widctlpar\qj\fi-360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 b.\tab}\par\ls1\ilv1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 c.\tab}\par\ls1\ilv1 Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3; \par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 d.\tab}\ls1\ilv1 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti

P.4; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang\plain\f4\fs24\cf2 , \plain\f4\fs24 selain alat bukti tertulis,

Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut\plain\f4\fs24\cf2 :\plain\f4\fs24\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv13 ..., yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

\tab\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-285\li570\sl360\slmult1\tx570\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxt b\b7\} bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxtb\b7\} bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxtb\b7\} bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 16 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxtb\b7\} bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk

menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxtb\b7\} bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0\pntxt b\b7\} bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar ...;\par{\listtext\pard\plain\f4\fs24 2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv13 ...\plain\f4\fs24\b7 ,\plain\f4\fs24 yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285\li570\sl360\slmult1\tx570\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 16 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pns tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}} bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar ...;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;\par Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\li720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24 Pertimbangan Hukum;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ... yang masih berusia dibawah 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama ... sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; par Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan ... ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil; par Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi; par Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing; par pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx150\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah di\plain\f4\fs24\i nazagellen\plain\f4\fs24 di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai \plain\f4\fs24\i jo\plain\f4\fs24 . Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti; par pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara \plain\f4\fs24\i aquo\plain\f4\fs24 karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor; par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama ... dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; par Menimbang, bahwa saksi ... dan ... adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR; par Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan; par Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, ... dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta sebagai berikut

: \par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
285\li285\sl360\slmult1\tx285\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx
5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1
0\ls2\pnstart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxt
b\b7}}Bawa anak Pemohon yang bernama ... belum mencapai usia 16
tahun;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1\ls2\pn
start1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}Bawa
anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang
ibu jika keduanya menikah dan mempunyai
anak;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1\ls2\pn
start1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}Bawa
hubungan kedua anak tersebut yaitu ... dengan ... sudah sangat
dekat dan saling cinta
mencintai;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1\ls2\pn
start1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}Bawa
Pemohon dan orangtua ... telah menyetujui ... dan ... untuk
menikah;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1\ls2\pn
start1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}Bawa
baik anak Pemohon bernama ... tidak ada hubungan mahram
baik hubungan nasab atau sesusan yang menghalangi pernikahan
dengan
...;\par{\pntext\pard\plain\f5\fs24\b7\tab}\ls2\ilv0{*\pn\pnlvblt\ilv1\ls2\pns
tart1\pnf5\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\b7}}Bawa
maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk
mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama
Cibinong;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx216
0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx936
0\tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ...
masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan
perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;\par
Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau
menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon
isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab
qabul;\par Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan ... tidak ada
halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena
pertalian nasab, pertalian kerabat semesta, maupun karena sesusan,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan \plain\f4\fs24\jo\plain\f4\fs24 . Pasal 39 Kompilasi
Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi
seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental),
dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama ...
dengan ... dapat
dilangsungkan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan ... sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan ... telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:\loch\f4\hich\f4\'93\plain\f4\fs24\i Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja\plain\f4\fs24\loch\f4\hich\f4\'94;\par Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut \'93\plain\f4\fs24\i Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui\plain\f4\fs24\loch\f4\hich\f4\'94;\par Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;\par Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;\par Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx283\tx7352\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\plain\f4\fs24\b M E N E T A P K A N\plain\f4\fs24\b Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama \b Hilda Febriyanti binti Samsudin\b0 dengan \b Ruyani bin Samsu\b0 ; \par\itab Mengabulkan permohonan Pemohon (\b Samsudin bin Tawi\b0); \par\itab Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama \b Hilda Febriyanti binti Samsudin\b0 dengan \b Ruyani bin Samsu\b0 ; \par\itab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 256.000,- (duaratus limapuluhan enam ribu rupiah);
\par\plain\f4\fs24\b\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon\plain\f4\fs24 :\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tab Hakim Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\b\tab ... \plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b Drs. H. Mustofa Kamil, M.H\plain\f4\fs24\tab Hakim Anggota,\par\par\plain\f4\fs24\cf1\tab Ttd.\par\plain\f4\fs24\tab\plain\f4\fs24\b ... \par\plain\f4\fs24\tab\panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f4\fs24\cf1\tab\panitera Ttd.\par\plain\f4\fs24\b Aji Sucipto,
S.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f4\fs24\cf2 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 50.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 150.000,-\par\plain\f4\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f4\fs24\cf2 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f4\fs24\ul\cf2 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f4\fs24\cf2 J u m l a h\tab : Rp\tab 266.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);\plain\f4\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,\par Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par Drs. H. Harun Al-Rasyid\par\pard\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29